

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU



OLEH:

JEFRI

NIM. 11775101808

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Jefri
 NIM : 11775101808
 FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 JURUSAN : Administrasi Negara
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru.
 TANGGAL UJIAN : 30 November 2023

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
NIP: 130 717 059

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Hj. Mulyarni, SE, MM
NIP. 19560826 199903 2 001

KETUA JURUSAN

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP.19781025200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Hak Cipta Ditanggung Undang

Nama
Nim
Jurusan
Fakultas
Judul skripsi
Tanggal Ujian

: Jefri
: 11775101808
: Administrasi Negara
: Ekonomi Dan Ilmu Sosial
: Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru.
: 30 November 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA

Penguji I
Mashuri, MA

Penguji II
Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, SE., M. Ak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JEFFRI
 NIM : 11775101808
 Tempat/Tgl Lahir : Sungai tarab , 21 mei 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul disetujui/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahawa:

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 November 2023
 Yang membuat pernyataan



Nama : JEFFRI.
 Nim : 11775101808

**pilih salah satu sesuai jenis karya ilmiah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan University of Sultan Yarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU

OLEH:

JEFRI
11775101808

Sarang burung walet merupakan salah satu komoditas yang diekspor oleh Indonesia. Saat ini harga Sarang Burung Walet berkisar antara Rp. 15.000.000/kg sampai Rp. 25.000.000/kg, tergantung jenis dan kualitasnya. Tingginya harga jual sarang burung walet di pasaran membuat banyak masyarakat mulai membuka usaha sarang burung walet. Hal ini terjadi juga di Kota Pekanbaru, Melihat pesatnya perkembangan usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru membuat Pemerintah melihat bahwa usaha tersebut bisa dijadikan sebagai sektor pajak untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Namun pendapatan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru masih dikatakan jauh dari targetnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi yang nantinya data tersebut akan di analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang dapat mendukung pelaksanaan perda Nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet yaitu; komunikasi, sumber daya yang ada, disposisi kebijakan dan struktur birokrasi

Kata Kunci: Implementasi, Pajak, Sarang Burung Walet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SWALLOW'S NEST TAX POLICY IN PEKANBARU CITY

BY:

JEFRI
11775101808

Swallow's nest is one of the commodities exported by Indonesia. Currently the price of a Swallow's Nest is around Rp. 15,000,000/kg to Rp. 25,000,000/kg, depending on type and quality. The high selling price of swallow's nests on the market has made many people start opening swallow's nest businesses. This also happened in Pekanbaru City. Seeing the rapid development of the swallow's nest business in Pekanbaru City made the Government see that this business could be used as a tax sector to increase Regional Original Income. So the Pekanbaru City Government issued Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning Swallow Nest Tax. However, swallow's nest tax revenue in Pekanbaru City is still said to be far from the target. This research aims to find out how the swallow's nest tax policy is implemented in Pekanbaru City. This research is descriptive in nature with a qualitative research type. Data collection techniques in this research use interview, documentation and observation techniques, which will later be analyzed using qualitative descriptive techniques. From the results of this research, several factors were found that could support the implementation of regional regulation Number 10 of 2011 concerning swallow nest tax, namely; communication, existing resources, policy disposition and bureaucratic structure

KeyWords: Implementation, Taxes, Swallow's Nest


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Maksud dan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan program Studi Strata I pada Jurusan Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini. Diantara lain:

1. Ayah, Ibu dan keluarga penulis yang telah mendukung agar penulis dapat menjalankan kuliah ini dengan semangat, serta doa yang selalu diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
 5. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A selaku Seketaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
 6. Devi Deswimar, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing Akademik
 7. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi penelitian ini hingga selesai
 8. Kepada keluarga besar Satria Ujung, Andika Wahyu Satrio S.Ikom, Randa Gilian, Jefriadi Friandes S.T, Vito Akbar Anjasmara S.Ikom, M. Zaki Fikriandani S.Ikom, Odi Pratama, Fitrianto S.Ikom, Fajar Danang Rizaldi S.Ikom, Koko Ardinata S.Ikom, Angga Sulistio, Habil Azhana S.T, Teguh Anugrah Efendi, Fadli Abeng, Syiamu Nanda S.Ikom, Muhamad Rizky Fadhillah S.Ikom, Fitrah Haironi S.Kom, Yoga Seprandika, Alidae Ramadana, S.Ikom, Bharada Jayadi.
 9. Kepada sahabat seperjuangan Ibnu sholihin, Sayid lutfiansyah, Fahrur Rozi, M. Jefri, Fikri Haykal, M. Taufik, M. Handoyo, Iryanda Aditama, dan yang lainnya.
 10. Terima kasih juga kepada kekasihku yang belum tau dimana keberadaannya.
 11. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan bimbingan dan curahan ilmu kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada seluruh teman-teman kelas Administrasi Negara D.

13. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materil mendapat balasan pahala dari Allah SWT, dan sebuah harapan dari penulis semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca semua pada umumnya.

Semua kekurangan hanya datang dari penulis dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT, hal ini yang membuat penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat positif dan membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 25 September 2023

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Kebijakan Publik	7
2.2 Administrasi Publik	9
2.3 Tata Kelola Pemerintahan.....	12
2.4 Pengelolaan Pajak.....	15
2.5 Pajak	17
2.6 Pendapatan Asli Daerah.....	22
2.7 Pajak Daerah.....	23
2.8 Pajak Sarang Burung Walet.....	23
2.9 Potensi.....	23
2.10 Pajak Dalam Pandangan Islam	24
2.11 Penelitian Terdahulu	25
2.12 Definisi Konsep	30
2.13 Konsep Operasional.....	31
2.14 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.2 Jenis Penelitian	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3	Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4	Informan Penelitian	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data	35
3.6	Teknik Analisis Data	36
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
4.1	Gambaran Umum Kota Pekanbaru	38
4.2	Gambaran BAPENDA Kota Pekanbaru	42
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1	Hasil Penelitian.....	52
5.2	Pembahasan	64
BAB VI	PENUTUP	72
6.1	Kesimpulan.....	72
6.2	Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Usaha Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru	2
Tabel 1. 2	Pendapatan pajak sarang burung walet	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2. 2	Tabel Konsep Oprasional	31
Tabel 3. 1	Informan Penelitian	34
Tabel 5. 1	Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet	65
Tabel 5. 2	Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru ...	65
Tabel 5. 3	SOP Pendaftaran Wajib Pajak Hiburan, Parkir Dan Sarang Burung Walet	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Mekanisme Pengelolaan Uang Pajak melalui APBN.....	16
Gambar 2. 2	Struktur Pengelolaan Pajak di Indonesia.....	17
Gambar 2. 3	Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Bapenda Kota Pekanbaru	47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingginya harga jual sarang burung walet di pasaran membuat banyak masyarakat mulai membuka usaha sarang burung walet. Melihat pesatnya perkembangan usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru membuat Pemerintah melihat bahwa usaha tersebut bisa dijadikan sebagai sektor pajak untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Sarang burung walet merupakan barang yang penjualannya sudah sampai ke pasar internasional, hal ini dapat dilihat dari hasil usaha sarang burung walet dari daerah-daerah, diantaranya Kota Pekanbaru sudah sudah mengekspor sarang burung walet ke beberapa negara diantaranya; Cina, Australia dan Hongkong. Mengutip dari liputan6.com” Saat ini SBW Riau masih dikirim ke Jakarta, Medan dan Surabaya untuk diolah sebelum diekspor ke tiga negara yakni Hongkong, Cina dan Australia, sehingga nilai tambah belum dapat dinikmati langsung oleh pelaku usaha, peternak maupun pemda.” Saat ini harga Sarang Burung Walet berkisar antara Rp. 15.000.000/kg sampai Rp. 25.000.000/kg, tergantung jenis dan kualitasnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 1Jumlah Usaha Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru

NO	TAHUN	USAHA YANG MEMILIKI IZIN	%	USAHA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN	%
1	2017	54	12,1%	444	87,9%
2	2018	59	11,8%	439	88,2%
3	2019	108	27,6%	390	72,4%
4	2020	109	28,1%	387	71,9%
5	2021	111	28,9%	383	71,1%
6	2022	143	29%	351	71%
7	2023	143	29%	351	71%

Sumber: *Bapenda Kota Pekanbaru*

Dari tabel jumlah usaha sarang burung walet di kota pekanbaru dapat dilihat untuk pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha masih tinggi di setiap tahun nya, sementara untuk peraturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah daerah kota pekanbaru untuk mengatur pajak sarang burung walet sudah ditetapkan dari tahun 2011, hal ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian yang mengacu pada tata kelola pajak sarang burung walet tersebut.

Pemungutan pajak sarang burung walet di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet pada suatu Kabupaten/Kota antara lain; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet, Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet pada kabupaten/kota yang dimaksud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 1. 2 Pendapatan pajak sarang burung walet

Nomor	Tahun	Target	Pendapatan	%
1	2017	Rp. 17,381,413,338	Rp. 23,265,153	0,13%
2	2018	Rp. 12,500,000,000	Rp. 16,864,500	0,13%
3	2019	Rp. 11,016,978,800	Rp. 135,982,120	1,23%
4	2020	Rp. 15,000,000,000	Rp. 185,301,500	1,24%
5	2021	Rp. 5,000,000,000	Rp. 111,835,500	2%
6	2022	Rp. 500,000,000	Rp. 104,323,500	21%
7	2023	Rp. 75,000,000	Rp. 77,536,500	103%

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*

Berdasarkan tabel pendapatan pajak sarang burung walet target dan pendapatan masih dikatakan jauh, pendapatan paling tinggi berada di tahun 2018 yang mana di tahun ini persentase usaha yang memiliki izin hanya 11,8%, jadi dapat dilihat pajak sarang burung walet memiliki potensi yang besar namun belum bisa di manfaatkan dengan sepenuhnya, padahal pemerintah kota pekanbaru sudah mengeluarkan perda nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dikatakan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini juga terjadi di Kota Pekanbaru. Tata Kelola pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada tabel sebelumnya dimana hasil yang di dapatkan dari pajak sarang burung walet terbilang cukup jauh dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan seperti: lemahnya regulasi dibidang perpajakan, kurangnya kegiatan sosialisasi, rendahnya tingkat kesadaran terhadap pajak sarang burung walet, pengetahuan masyarakat tentang pajak sarang burung walet yang masih rendah, database yang masih belum lengkap dan akurat, masih lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengutip dari pekanbaru.go.id telah dirincikan oleh Kepala Bapenda Pekanbaru Bapak Zuhekmi Arifin Tahun 2019 Untuk realisasi pendapatan pajak yang tertinggi berasal dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebesar Rp.132 miliar, disusul Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp.124 miliar, Pajak restoran sebesar Rp.112 miliar, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp.99 miliar, pajak hotel Rp.37,3 miliar dan pajak reklame sebesar Rp.30 miliar. Kemudian dari pajak hiburan realisasinya sebesar Rp.20,5 miliar, parkir Rp.19,2 miliar, denda pajak Rp.5,5 miliar, pajak air tanah Rp.3 miliar, dan pajak sarang burung walet sebesar Rp.131 juta.

Untuk mencapai target pendapatan pajak sarang burung walet yang telah ditentukan tata kelola pajak sarang burung walet sendiri harus di benahi oleh pihak yang terkait, maka dari itu untuk mencapai pelaksanaan tata Kelola yang baik, diperlukan suatu gerakan perubahan budaya organisasi secara simultan, yaitu gerakan yang mampu mengubah semua kelemahan dan ketidak berdayaan organisasi menjadi lebih handal dan produktif.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mana penelitian ini berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU”

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana penerapan Perda No. 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja kendala dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tata Kelola Pajak Sarang Burung walet di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan keilmuan peneliti di bidang pendidikan untuk mengetahui tentang tata kelola pajak burung walet.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah pekanbaru dalam mengelola pajak burung walet.
3. Meningkatkan kreativitas mahasiswa untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien melalui penelitian ini.
4. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya tentang kajian implementasi pajak sarang burung walet.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini secara singkat uraian dijelaskan mengenai alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang landasan teori tentang kebijakan publik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran umum dari Dinas Badan Pendapatan Daerah

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengetahui bagaimana tata kelola pajak sarang burung walet di kota pekan baru

BAB VI PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan uraian pada bab sebelumnya



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (1981) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Anderson (1979) (dalam Anggara, 2018) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bawa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam konteks ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan` pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya. Sjoraida (2015) mengatakan bahwa kebijakan memiliki unsur-unsur kebijakan, yakni adanya program aksi, *target group* dan unsur pelaksana.

Implementasi kebijakan adalah proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil (Setyati, 2015). Pendapat tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan Nugroho (2018) bahwa implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kedua pendapat tersebut menekankan pada upaya pencapaian suatu tujuan yang menjadi titik akhir suatu kebijakan. Untuk dapat mencapai tujuannya, maka sebuah kebijakan dapat diturunkan menjadi sebuah program yang lebih operasional sehingga lebih memudahkan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melaksanakan kebijakan tersebut. Inti dari maksud implementasi kebijakan publik adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*todeliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Sidik, 2014).

Edwards III (dalam Ayuningtyas et al, 2018) menawarkan model implementasi kebijakan dengan perspektif *top-down* yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. *Komunikasi* bermaksud bahwa implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. *Sumber daya* adalah faktor yang penting untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu kompetensi pelaksana dan sumber daya finansial. *Disposisi* adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur birokrasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedure*). Prosedur operasi yang standar menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red•tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong (2010) Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Nicholas dalam Harbani Pasolong (2010) Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

Menurut Harbani Pasolong (2010) administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Menurut Gray dlam Harbani Pasolong (2010) yakni peran Adiminstrasi

Publik dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Administrasi Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
2. Adimistasi Publik melindungi hak- hak masyarakat atas pemilikan kekayaan,serta menjamin kebebasan bagi masyarakat yang melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.

Sedangkak Herbert Simon dalam Pasolong (2010) membagi empat prinsip

administrasi yang lebih umum yaitu:

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti.
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuaa, proses, langganan, tempat.

Teori administrasi menurut Stephen P. Robbins, dalam Harbani Pasolong

(2010) meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teori Hubungan Manusia. Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa norma- norma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tiak memacu pekerja untuk bekerja lebih produktif.
2. Teori Pengambilan Keputusan. Dalam pengambilan keputusan para pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi. Di samping itu dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari linear programming, critical path scheduling, inventory models, site location models, serta berbagai bentuk resource allocation models.
3. Teori Perilaku. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Toeri ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan.
4. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah dan pengahasil
5. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada pengembangan orangnisasi yang dirancang secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensia diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik ialah sebuah cara sebuah kelompok atau lembaga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap keputusan- keputusan dan kebijakan publik.

2.3 Tata Kelola Pemerintahan

Pengertian tata kelola pemerintahan atau *good governance*, adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Sedermayanti (2012) *Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga *good governance* berfungsi sebagai penghindaran salah penggunaan dana infestasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif.

Untuk terciptanya kinerja manajemen pemerintahan menjadi kuat, kompeten, dan mencerminkan budaya pemerintahan dalam tata kelola pajak yang *good governance and good government*. tata kelola pajak pemerintah yang baik tergantung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan menguasai pengetahuan manajemen, akuntansi pajak, analisis laporan keuangan dan pajak.

Menurut Sedarmayanti (2012) prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari:

1. Akuntabilitas

Aparatur pemerintah harus mampu mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya.



Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggung - jawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya.

Prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya perhitungan *cost and benefit analysis* (tidak terbatas dari segi ekonomi, tetapi juga sosial, dan sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau kegiatannya) dalam berbagai kebijaksanaan dan tindakan aparatur pemerintah. Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Dengan demikian, tidak ada satu kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang dapat lepas dari prinsip ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebijaksanaan publik yang terkait dengan dirinya. Data dan informasi yang berkaitan dengan tugas/fungsi aparatur pemerintah (instansi) yang bersangkutan harus disediakan secara benar, misalnya data PNS oleh BAKN, data guru oleh Depdiknas, data realisasi panen padi oleh Departemen Pertanian, dan sebagainya. Perlunya dihindari adanya data dan informasi yang bersifat “menyenangkan” tetapi menutupi yang sebenarnya. Sebab keputusan atau kebijakan publik (*public policy*) yang diambil pimpinan yang tidak didasarkan pada data dan informasi yang sebenarnya, maka keputusan atau kebijaksanaan tersebut akan menimbulkan masalah baru seperti masalah lingkungan, anggaran (pemborosan), dan penderitaan transmigran yang ditempatkan di sana.

3. Ketaatan pada aturan hukum

Aparatur pemerintah menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum, baik yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun yang berlaku terbatas di lingkungan internalnya, misalnya: aturan kepegawaian dan aturan pengawasan fungsional. Prinsip ini juga mensyaratkan terbukanya kesempatan kepada masyarakat luas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam perumusan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan masyarakat.

Prinsip komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok, pribadi atau partai yang menjadi idolanya Prinsip ini merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh aparatur pemerintahan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah, sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembina, pengarah, dan penyelenggara pemerintahan umum dan pembangunan (dalam batas -batas tertentu). Prinsip komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Prinsip ini menegaskan bahwa tanpa komitmen ini, maka yang timbul bukan partisipasi masyarakat tetapi antipati dan ketidaksukaan dalam diri masyarakat terhadap perilaku dan kebijaksanaan aparatur pemerintah. Pada saat yang sama, dalam diri aparatur pemerintah akan tumbuh secara perlahan tetapi pasti sikap mendominasi, anggapan atau perasaan paling tahu, paling bisa dan paling berkuasa, dan cenderung tidak mau tahu kondisi dan pendapat orang lain, yang pada akhirnya menimbulkan arogansi birokrasi pemerintah.


2.4 Pengelolaan Pajak

Tata kelola pajak ialah salah satu kebijakan pemerintah dalam hal pajak, yang selanjutnya dapat disebut kebijakan perpajakan, termasuk bagian dari kebijakan publik (public policy). Kebijakan (policy) adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (Budiardjo, 2008).

Kebijakan perpajakan (tax policy) adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan yang sesuai dengan perkembangan, tujuan ekonomi, politik, dan sosial pemerintah. Dengan adanya kebijakan perpajakan, pemerintah mengharapkan terjadi peningkatan penerimaan dari sektor pajak, dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan pembangunan (Prakosa, 2003).

Negara berwenang mengelola pajak, yang di dalamnya terdapat kegiatan mengadministrasikan penerimaan pajak dan mendistribusikan hasil penerimaan pajak untuk keperluan pembangunan. Hal ini didasarkan pada amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Kewenangan negara tersebut didasarkan pada undang-undang yang sekaligus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa undang-undang merupakan produk hukum sebagai persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku wakil rakyat.

Kewenangan negara ini didasarkan atas pendekatan “Benefit Approach” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini mendasarkan pada suatu falsafah “oleh karena negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga negara, maka negara berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang undang”.



Gambar 2. 1 Mekanisme Pengelolaan Uang Pajak melalui APBN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga negara pengelola pajak terdiri atas dua lembaga, yaitu lembaga yang mengadministrasikan dan lembaga yang mendistribusikan pajak. Secara singkat, tata kelola pajak dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2. 2 Struktur Pengelolaan Pajak di Indonesia

2.5 Pajak

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo (2009) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Feldman (2010) menyatakan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh Negara terhadap masyarakat ataupun perusahaan atas penghasilan kena pajak (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunakan untuk menutupi pengeluaran – pengeluaran umum Negara.

Dari beberapa definisi di atas yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undangundang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak di pungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk membiayai.

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Neneng Hartati (2015) Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya,sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran Negara. Sebagai sumber pendapatan Negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak, berfungsi untuk membiayai pengeluaran Negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

2. Fungsi mengatur (*regulated*)

Fungsi mengatur berarti pajak di jadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik.

Diana Sari (2013) juga mengemukakan fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat di kendalikan. Hal ini dapat di lakukan dengan mengatur peredaran uang yang beredar di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah di pungut oleh Negara digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah di fungut oleh Negara merupakan wujud sitem gotong royong. Fungsi ini di kaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pasal 3 huruf (a), sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.7 Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2013) adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rezlyanti & Heince (2016) Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi yang wajib disetorkan oleh setiap warga Negara di suatu daerah tertentu yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah tersebut untuk membiayai keperluan rumah tangganya guna mendukung kemakmuran rakyat yang berdomisili di daerah tersebut.

Siahaan & Marihot (2013) menyatakan bahwa jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No.28 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2.8 Pajak Sarang Burung Walet

Rheyley & Anneke (2019) menjelaskan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak sarang burung walet, dengan berbagai nama, pada dasarnya telah banyak diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Pungutan atas budi daya sarang burung walet di lakukan oleh berbagai Kabupaten/kota dengan nama yang berbeda, ada yang secara tegas dinyatakan sebagai pajak daerah, tetapi ada pula yang dinyatakan sebagai retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dimana ditentukan bahwa pemerintah kabupaten/kota dimungkinkan untuk memungut pajak dan atau retribusi daerah selain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Siahaan & Marihot (2013) menyatakan pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet. berdasarkan Pasal 3 Perda No.10 Tahun 2011 Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan.

Prosedur perhitungan pajak sarang burung walet yang dimana pajak ini dihitung 5% dari pendapatan atau omzet sarang burung walet. Sebagai contoh: Bapak Andika melakukan panen sarang burung walet dengan total 10kg dikali dengan harga Rp.10,000,000 maka pendapatan bapak andika senilai Rp. 100,000,000, jadi perhitungan pajaknya total pendapatan Rp. 100,000,000 X 5% = Rp. 5,000,000 pajak yang harus di bayar oleh bapak Andika.

2.9 Potensi

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata “Potensi” mempunyai arti suatu kemampuan yang masih bias dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan menurut Hamrolie (2003) mendefinisikan sebagai suatu kemampuan ekonomi yang ada didaerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa potensi pajak sarang burung walet adalah kemampuan yang dimiliki pajak sarang burung walet untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah, sehingga pajak sarang burung walet dapat juga dikatakan sebagai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2.10 Pajak dalam Pandangan Islam

Mardiasmo (2006) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (Bukan Uang)
2. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Gusfahmi (2007) menjelaskan pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang memiliki arti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa dan tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang memiliki banyak arti, namun para ulama menggunakan kata dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini terlihat jelas dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah ialah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah.

Hukum pajak dalam Islam adalah haram, berdasarkan pada dalil nash maupun ijma' (kesepakatan) kaum muslim, Adapun dalil tentang keharaman pajak adalah firman Allah SWT terdapat pada Qs An-Nisa': ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai landasan berpikir dan acuan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini ialah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ah Maulana Fahrudin, 2017	Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Gresik	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan peraturan daerah yang sudah di tetapkan
2	Mafudho Hartini, 2017	Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru	Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh, perhitungan dan penetapan target penerimaan pajak dihitung oleh TAPD Kota Pekanbaru dan kemudian target penerimaan pajak sarang burung walet tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Dalam hal pendataan Pengusaha Walet, Dipenda Kota Pekanbaru meminta data ke tiap-tiap UPTD di 12 kecamatan Kota Pekanbaru. Untuk penegakan hukum (sanksi),sanksi yang diberikan kepada Pengusaha Walet yang terlambat membayar pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak. Sanksi yang diberikan kepada Pengusaha Walet yang tidak membayar Pajak yaitu penutupan usaha walet dan pencabutan izin usaha
3	Finsa Fambudi, 2019	Analisis Realisasi Dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet masih belum berpengaruh secara signifikan karena masih belum banyaknya usaha sarang burung walet di Kota Palembang sehingga minimnya pendapatan dari pajak sarang burung walet.
4	Shintia, Agus, Victorina,2017	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak	Hasil penelitian yang menggunakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung tahun 2014 dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung	2015 menunjukkan bahwa realisasi pajak sarang burung walet pada tahun 2014 tidak efektif yaitu sebesar Rp5.300.000,- dari target pajak sarang burung walet sebesar Rp 10.000.000,- (53%), sedangkan realisasi pajak sarang burung walet pada tahun 2015 sudah cukup efektif yaitu sebesar Rp4.100.000,- dari target pajak sarang burung walet sebesar Rp 5.000.000,- (82%). Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar 0.0064 % dari total penerimaan PAD sedangkan pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 0.00439 % dari total penerimaan PAD
5	Mertha Rahmadiny Rivai, 2014	Analisis Potensi Dan Upaya Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Palembang	Potensi pajak sarang burug walet di Kota Palembang pada tahun 2013 cukup baik. Berdasarkan perhitungan proyeksi penerimaan pajak sarang burung walet beberapa tahun kedepan di Kota Palembang mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Kota Palembang masih kurang terhadap pajak sarang burung walet. Proyeksi penerimaan pajak sarang burung walet ini dapat berubah sesuai dengan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet
6	Renny Wulandari, Margareta Febrianti, 2021	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pajak Daerah	Efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet masih kurang efektif dengan hasil rata-rata 69,09% dari tahun 2012-2019, kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah masih sangat kurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Kabupaten Kubu Raya	dari tahun 2012-2019 dengan jumlah rata-rata 5,4%. Faktor yang teridentifikasi mempengaruhi efektivitas dan kontribusi adalah administrasi, harga sarang burung walet dipasaran, jumlah wajib pajak, kemauan dan kesadaran untuk membayar pajak, lokasi wajib pajak dan database yang masih kurang memadai.
7	Nisa Hasfila, 2018	Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung walet sebagai bentuk pelaksanaan qanun no 3 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada bpkbd kabupaten aceh utara)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi yang dialokasikan oleh Pajak Sarang Burung walet kedalam pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya dibawah 10% belum tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 disebabkan sangat sedikitnya potensi pajak sarang burung walet di kabupaten aceh utara, kurang kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan
8	Nurmalia Ramadhona, 2022	Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Menunjang Peningkatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Oki	Berdasarkan tingkat kriteria efektivitas Yang ditetapkan oleh Kepmendagri tingkat efektivitas Pajak Sarang Burung sejak tahun 2016-2020 di kabupaten oki dinilai efektif karena efektifitas dari tahun 2016-2020 mencapai 89,9% .Namun pajak sarang burung walet di kabupaten OKI ini tidak berkontribusi dalam peningkatan pajak daerah dikarenakan rata-rata kontribusi pajak sarang burung walet di kabupaten OKI hanya sebesar 6% sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
9	Sri Indriani, Rahma Rizal, Shella	Analisis Kontribusi Pajak Sarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
9	Budiawan,2021	Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Toli–Toli	sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tolitoli yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10% dengan kreterian sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat kepedulian pemerintah dalam membina dan mengembangkan potensi pajak sarang burung wallet tersebut serta minimnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dan masih banyaknya pengusaha sarang burung wallet yang terkesan masih menutupi usahanya dalam pendataan serta tidak adanya keterbukaan wajib pajak mengenai hasil usaha pengambilan sarang burung wallet. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung wallet pada tahun 2018 adalah sebesar 0,3171%, pada tahun 2019 adalah sebesar 0,2780%, dan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,2542% dengan kategori sangat kurang dalam tiga tahun terakhir.
10	Lukman Hakim, 2015	Analisis Pemungutan Pajak Sarang Burung Waletdi Kabupaten Indragiri Hilir	Berdasarkan hasil angket penelitian pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten indragiri hilir (studi kasus kecamatan tembilahan) masih dalam kategori kurang efektif/tidak maksima dengan persentase 32,68%. Hal ini diperkuat dari hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa permasalahan yaitu, masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan hasil panen kepada dispenda saat melaksanakan panen maupun penjualan, masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami mengenai perda pajak sarang burung walet sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			kurang bertanggung jawab akibatnya banyak tunggakan yang belum dibayar, masih lemahnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak, dan pihak dispenda belum pernah mengadakan penyitaan terhadap wajib pajak yang enggan membayar pajak sampai batas waktu 5 tahun setelah jatuh tempo.

2.12 Definisi Konsep

Menurut (Singarimbun, 2006) mendefinisikan bahwa definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan batasan pada bagian selanjutnya, hal ini agar memberikan arah dan penulisan berikutnya yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah yang diteliti pada penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
2. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet merupakan tahapan pemungutan pajak yang dibebankan kepada para pengusaha sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah dari sektor pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet adalah kegiatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemungutan pajak sarang burung walet yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

2.13 Konsep Oprasional

Tabel 2.2 Tabel Konsep Oprasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Perda Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2011	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan survei lapangan ke setiap rumah walet yang ada di Kota Pekanbaru.
	Disposisi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan subjek dan objek yang dikenai pajak • Menentukan besaran pokok pajak dan wilayah pemungutan pajak • Menentukan target pendapatan pajak sarang burung wallet
	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjuk pegawai yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pemungutan pajak sarang burung walet
	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peng pemungutan dan penetapan pajak sarang burung walet • Tata cara pembayaran pajak sarang burung walet • Tata cara penagihan Pajak sarang burung walet


Referensi: Teori Edwar dan Perda No.10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berlokasi di alamat Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun waktu penelitian direncanakan terhitung mulai dari tanggal 1 juli 2021 sampai selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Yang mana data yang di peroleh dari hasil penelitian di sajikan dalam bentuk deskriptif dan gambar. Dalam (Nana, 2011) Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang di butuhlan selama penelitian, peneliti menggunakan dua sumber data yang lazim digunkana dalam penelitian kulitatif, dua sumber data tersebut adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh peneliti secara langsung di tempat penelitian. Data primer ini berupa hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan dengan informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data maupun informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media elektronik, media cetak, maupun internet. Selain itu data sekunder juga dapat diperoleh dari lokasi penelitian terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Ardianto (2010:) Informan Penelitian merupakan orang yang dapat memberikan keterangan dan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan selama penelitian berlangsung ialah:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah orang	Alasan
1	ALFIAN MADI,SE.M.Pd	Kepala Sub Bidang pajak hiburan,parkir dan sarang burung walet	1(orang)	Karena bapak alfian merupakan salah satu orang yang mengatur jalannya dari pajak sarang burung walet
2	FANDI S.E	Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, Sarang Burung Walet	1(orang)	Karena bapak fandi merupakan salah satu admin di bapenda kota pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

				sektor pajak sarang burung walet
3	MUSRI	Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, Sarang Burung Walet	1(orang)	Karena bapak Musri merupakan salah satu admin di bapenda kota pekanbaru sektor pajak sarang burung walet
4	DIKI	Pengusaha walet	1(orang)	Karena bapak Diki merupakan seorang pengusaha sarang burung walet
5	HERMAN	Pengusaha walet	1(orang)	Karena bapak Herman merupakan seorang pengusaha sarang burung walet

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini ialah:

1. Wawancara

Menurut Ardianto (2011) merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan personil untuk mendapatkan data sesuai penelitian. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in- depth interview), yaitu teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara tatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam, pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atau respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, dan bila perlu tidak ada yang disembunyikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan menggunakan pertanyaan yang berisi topik atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan, serta menggunakan daftar pertanyaan yang terperinci yang sudah dipersiapkan oleh penulis.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan cara mengamati masalah yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Satori & Komariah (2011) dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang menurut I Made Winartha yaitu: "Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan".

1. Analisis Kualitatif

Menurut Moleong (2007) mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Analisis Deskriptif

Mendeskriptifkan kegiatan operasional pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bapenda Kota Pekanbaru terutama terkait tentang proses pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru, kemudian memberikan rekomendasi tentang cara mengatasi permasalahan yang terjadi terkait pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 09 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi



silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B
5. UU No.22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil
6. UU No.8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil
7. UU No.1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau
9. UU No.18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru

4.1.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang



dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6°C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

4.1.3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi:

Visi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011, yaitu ***“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”***

Misi:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, enegeri listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

4.2. Gambaran BAPENDA Kota Pekanbaru

4.2.1. Sejarah Singkat Berdirinya BAPENDA Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pajak
4. Seksi Retribusi
5. Seksi IPEDA
6. Seksi Pendapatan Lain-lain
7. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Seksi Penetapan
5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Seksi Penagihan
7. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

4.2.2 Visi dan Misi BAPENDA Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Visi dan Misi BAPENDA Kota Pekanbaru secara umum dimana termasuk didalamnya BAPENDA Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Serta Pengelolaan Yang Efektif, Efisien, Transfaran dan Akuntabel Dengan Pelayan Prima.

Misi:

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
5. Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

4.2.3 Struktur Organisasi BAPENDA kota Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu bagian kegiatan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggungjawab baik secara vertical maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjalankan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pemimpin atau pun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkat-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi, Struktur organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru dapat di lihat dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bapenda Kota Pekanbaru

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 179 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2021





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.4 Sub Bidang Pajak Parkir, Hiburan dan Sarang Burung Walet

Sub bidang pajak ini termasuk kedalam bidang pajak daerah II. Pajak sarang burung walet juga tergabung dengan bidang pajak parkir dan hiburan. Kepala Sub bidang pajak parkir, hiburan dan sarang burung walet di jabat oleh bapak Alfian Madi SE. M.Pd. Kepala sub bidang ini dibantu oleh dua orang admin sub bidang pajak dan delapan orang satgas lapangan.

4.2.5 Tugas dan Pokok Isi

a) Kepala Badan Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan daerah dan tugas pembantuan lainnya, Fungsi Kepala Badan Pendapatan Daerah ialah:

1. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya, urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah, pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis, pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya.
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Badan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

b) Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian tugas Badan dalam melaksanakan urusan pajak daerah lainnya meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, ajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak reklame, pajak air tanah. dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Bidang Pajak Daerah II menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pajak Daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
3. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.
5. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan
6. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah
8. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah
10. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan Pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah
11. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pajak daerah ii sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien
12. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah II sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
13. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah II dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas- tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implemetasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian Kota Pekanbaru memiliki potensi yang cukup besar untuk membangun usaha sarang burung walet. Melihat hal ini pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No.10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet yang mana Perda ini menjadi landasan atau acuan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisas dari Dinas terhdapa pengusaha Sarang Burung Walet sebagai upaya pencapaian target pajar dari sarang burung wallet.

2. Sumber daya manusia

Dari hasil penelitian yang diperoleh sumber daya manusia yang terlibat dalam hal pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru masih belum mencukupi dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya kegiatan pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru masih memiliki celah bagi pengusaha



sarang untuk bertindak curang dalam hal pelaporan hasil penjualan sarang burung walet yang dimilikinya kepada Bapenda Kota Pekanbaru. Hal ini mengakibatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru dari sektor pajak sarang burung walet selalu jauh dari target yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian yang didapatkan pengawasan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh Bapenda Kota Pekanbaru masih belum optimal. Hal ini dikarenakan kegiatan pengawasan juga dilakukan oleh bagian lapangan Sub Bidang Pajak sarang burung walet, yang mana mereka juga memiliki tugas untuk mensurvei dan mengedukasi pengusaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yaitu:

1. Diharapkan kepada Bapenda Kota Pekanbaru untuk membuat rencana kerja yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru dari sektor pajak sarang burung walet. Karena seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa sektor pajak sarang burung walet memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru
2. Diharapkan kepada Bapenda Kota Pekanbaru untuk menambah jumlah sumber daya manusia yang berkualitas untuk terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru agar semua hal yang sudah direncanakan oleh Bapenda Kota Pekanbaru berjalan dengan semestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Diharapkan Bapenda Kota Pekanbaru bekerjasama dengan para pengusaha sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru untuk melaporkan data penjualan sarang burung walet yang sesuai dengan yang di laporkan. Sehingga tidak ada kecurangan dalam pembayaran pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru
4. Diharapkan kepada Bapenda Kota Pekanbaru untuk dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam hal pengawasan kegiatan pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru. Agar kegiatan pengawasan pajak sarang burung walet dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Ayat Al-Quran

Tafsirq.com: Qs An-Nisa': ayat 29

Buku

Aan Komariah, Satori Djam'an. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta

Elvinaro Ardianto. 2010. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*. Basndung:Simbiosis Rekatama

Feldman, N.J. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Haris Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Lipi press.

I Made Wiratha. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV.Andi Offset

Lexy J. Maleong. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Anfi Offset

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Sedarmayanti. 2012. *Good Governane dan Good Coorporate*. PT. Bumi aksara. Jakarta

Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Rajawali Persada

Singarimbun, M. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES

Sukmadinata Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Suprianto, Edy. 2014. *Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta penerbit: Salemba Empat

Yazid dkk, 2009. *Metode Penelitian*, Pekanbaru, CV Wirta Izani, Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, (Cv Pustaka Setia, 2015), 35-37

Diana Sari. *Konsep Dasar Perpajakan*, (Rapika Aditama, Bandung:2013), 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Skripsi/Jurnal

- Garry, David, dan Agus. "Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara" Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 14 No.2.2014
- Rezlyanti Kobandaha & Heince R. N. Wokas. "Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu". Jurnal EMBA. Vol.4 No.1 Maret 2016
- Rheylen Maisudu & Anneke Wangkar. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa". Jurnal EMBA. Vol.7 No.3 Juli 2019
- Abdul Kadir (Jurnal Tata Kelola Perguruan Tinggi di Era ITC, vol 19 no 1,2013,3)
- Lydiastuti, Herman, Ventje. "Analisis Tata Kelola Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bolaang Mongondow". Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill". Vol 8, No 1 tahun 2017
- Lukman Hakim. "Analisis Pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus Kecamatan Tembilahan)". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2015
- Nisa Hasfila. "Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Bentuk Pelaksanaan Qanun No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Bpkd Kabupaten Aceh Utara). Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018
- Mertha Rahmadiny Rivai. "Analisis Potensi Dan Upaya Peningkatan pajak Sarang Burung Walet di Kota Palembang". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. 2014
- Nurmalia Ramadhona. "Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Menunjang Peningkatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Oki". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang 2022
- Shantia, Agus, Victorina. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung". Jurnal EMBA. Vol.5 No.2 Juni 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Website/Internet

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4334480/ekspor-sarang-burung-walet-asal-riau-tembus-rp-753-miliar-di-semester-i2020>

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pad-pajak-bapenda-pekanbaru-capai-rp-583-miliar>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN



Foto bersama Bapak Alfian Alfian Madi,SE.M.Pd selaku Kepala Sub Bidang pajak hiburan,parkir dan sarang burung walet



Foto bersama Bapak Fandi. SE. Selaku admin Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, Sarang Burung Walet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto wawancara bersama Bapak Fandi dan Musri selaku admin Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, Sarang Burung Walet



Foto bersama Bapak Diki selaku pengusaha sarang burung walet



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5387/F.VII.1/PP.00.9/9/2023 Pekanbaru, 27 September 2023 M
 Sifat : Biasa 12 Rabiul Awwal 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Jefri
 NIM : 11775101808
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : XIII (Tiga Belas)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760 PEKANBARU - RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.03/BPD-SEKR/1464/2023

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44044 tanggal 30 September 2021 tentang Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : JEFRI
No. Mahasiswa : 11775101808
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS UIN
SUSKA RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Mei 2023

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU
Sekretaris
u.b Kepala Sub bagian Umum



JOHANNES SUPREDO SINAGA RUMAPEA, S.STP

Penata

NIP. 19941226 201609 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/44044
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/F.VII/PP.00.9/4271/2021 Tanggal 20 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | JEFRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11775101808 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS TATA KELOLA PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAPENDA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 September 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.